ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Paron* Dalam Kerjasama Penggemukan Sapi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme kerjasama *Paron* penggemukan sapi dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* peternak sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka dipergunakan metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, serta tehnik analisis data. Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pola fikir induktif, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode interview dan kemudian dokumentasi. Sedangkan tehnik pengolahan data dengan menggunakan tehnik *organizing*, *editing*, dan tehnik *coding*. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pola piker Induktif.

Dalam prakteknya, Kerjasama *paron* penggemukan sapi tersebut dilakukan oleh kedua pihak antara Taufiq dan Ahmadi, kerjasama tersebut diawali dengan pemberian modal sebesar Rp. 25.000.000 oleh Taufiq kepada Ahmadi, kemudian modal tersebut dibelikan 2 ekor sapi. Kemudian sapi tersebut dirawat oleh Ahmadi selama 3 bulan, dan keuntungan tersebut disepakati akan dibagi dua dengan prosentase 50%:50% di akhir akad, setelah sapi tersebut dijual kemudian Taufiq diberikan uang sebesar Rp. 26.770.000 oleh Ahmadi dari jumlah penjualan sapi sebesar Rp. 30.250.000.

Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa akad *muḍārabah* dalam kerjasama penggemukan sapi tersebut terdapat ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh oleh Taufiq, dan hal tersebut bertentangan dengan syarat sah *muḍārabah* itu sendiri dan menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid*. Serta konsep *paron* kerjasama penggemukan sapi tersebut pada praktiknya telah menyimpang dari kesepakatan awal dan menyebabkan bagi hasil menjadi tidak sah, dikarenakan konsep bagi hasil tersebut telah melanggar dari syarat sah keuntungan yang mana disebutkan bahwasanya pembagian keuntungan harus sesuai dengan perjanjian, hal ini juga tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 12 dan juga dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id